



PUTUSAN

Nomor 06 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD RAVI,beralamat di Jalan Kenari, Gang Merak II Dalam RT 004 RW 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kewarga negaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

L a w a n :

PT BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE INDONESIA, beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok D 4, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota,Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Untung, Rildo Rafael Bonauli dan Ghina Dianti Putri kesemuanya karyawan PT BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-LTT/IV/2023 tanggal 4 April 2023, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE INDONESIA. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 06/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

1. Bahwa Pengugat mulai bekerja di PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu;

Hal.1 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah kurang lebih dua setengah tahun pada Tanggal 01 November 2021 Penggugat baru diangkat menjadi pegawai tetap di PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 192/DIR/HRD/10-2021;
3. Bahwa Penggugat adalah termasuk salah satu Karyawan pertama saat PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance dibentuk di Pontianak dan bekerja sebagai CMO/Marketing;
4. Bahwa pada masa pembentukan PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance Penggugat juga termasuk andil/turut membantu dalam pembentukan PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance seperti mengurus kerja sama (MoU) kepada pihak suplayer, dealer dan shorum, serta merekrut Karyawan/Staff lainnya;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan berupa peringatan pertama, kedua, dan ketiga tentang kesalahan yang dilakukan Penggugat sebagai alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja dan oleh karena itu tindakan Tergugat telah bertentangan dengan aturan pemutusan hubungan kerja yang berlaku atau perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 dimana jabatan terakhir Penggugat pada saat itu adalah sebagai Relationship Manager dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.451.000,-(Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan tuduhan fraud dan membawa senjata tajam;
7. Bahwa sebelum pemutusan hubungan kerja Penggugat, Tergugat PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance, Penggugat terlebih dahulu dimutasikan ke Jakarta dengan alasan untuk dimintai keterangan terkait tuduhan kesalahan yang dilayangkan kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah sampai di Jakarta selama 9 hari Penggugat tidak mendapatkan kejelasan, tidak ada absen dan kebetulan anak Penggugat sakit sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk kembali lagi ke Pontianak dan sejak kembali ke Pontianak, Penggugat tidak bekerja lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance memutus hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan semena-mena, sehingga Penggugat merasa tidak ada keadilan dan perbuatan Tergugat

Hal.2 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat merugikan Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan hak-hak Pengugat berupa Uang Pesangon sebesar Rp 13.451.000.00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 6.902.000.00 (enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dan Uang Pengantian Hak sebesar Rp 2.017.650.00 (dua juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya diterima Penggugat sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

10. Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi/bipartit namun tidak berhasil sehingga Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Perselisihan Perburuhan dengan mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang ditunjuk mengadili perkara ini agar memanggil Para Pihak dalam pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang melakukan pemutusan sepihak hubungan kerja yang semena-mena terhadap Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon sebesar Rp 13.451.000.00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 6.902.000.00 (enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dan Uang Pengantian Hak sebesar Rp 2.017.650.00 (dua juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang ditotal menjadi Rp 22.370.650.00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan agar TERGUGAT tunduk dan patuh mentaati putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses Peradilan Tingkat Pertama ini.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Hal.3 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

A. PENGGUGAT telah mengajukan gugatan pada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif:

Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sedangkan Penggugat telah mendapatkan surat keputusan Direksi dengan Nomor : 217/DIR/HRD/08-2022 tentang rotasi jabatan Pekerja Khusus ke Kantor Pusat tertanggal 22 Agustus 2022 di sini sudah jelas bahwa yang berhak untuk menangani wilayah penyelesaian sengketa yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. PENGGUGAT telah menyebutkan secara tidak lengkap dan/atau salah beberapa hal penting (OBSCUUR LIBEL):

Pada awal gugatannya, PENGGUGAT salah menyebutkan nama Pihak dari Tergugat yaitu PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance. Dimana pada saat gugatan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Maret 2023, Bahwa Tergugat tidak pernah memakai nama PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance yang seharusnya nama Pihak tergugat yaitu PT. BRI Multifinance Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di alamat "Menara Brilian Lt. 1,21, dan 22, Jl. Gatot Subroto No.117A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 12870".

DALAM KONVENSI

C. FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap dari PT BRI Multifinance Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 192/DIR/HRD/10-2021; (Bukti T-1)

Hal.4 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam poin 5 bahwa tergugat melakukan pemutusan kerja sepihak terhadap penggugat tanpa terlebih dahulu dilakukan berupa peringatan pertama, kedua, ketiga tentang kesalahan yang dilakukan penggugat itu tidak benar;
4. Bahwa team Audit Internal dari Tergugat telah melakukan special audit kepada Penggugat dan ditemukan bukti-bukti adanya penyalahgunaan penyaluran "Refund Dealer", dengan cara pembuatan rekening fiktif untuk pembayaran refund ke dealer sampai dengan jumlah Rp 59.158.974,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); tanpa sepengetahuan Pimpinan Cabang Pontianak PT BRI Multifinance Indonesia; (Bukti T-2)
5. Bahwa Tergugat telah melakukan pertemuan yang di wakikan oleh Team Audit Internal PT BRI Multifinance Indonesia dengan Penggugat tertanggal 14 Juli 2022; (Bukti T-3)
6. Bahwa Saudara Penggugat telah membuat surat pernyataan tentang pengakuan penyalahgunaan refund kepada dealer tertanggal 14 juli 2022; (Bukti T-4)
7. Bahwa Tergugat telah berupaya secara persuasif kekeluargaan kepada Penggugat untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan Refund Dealer tersebut dengan cara mengembalikan sejumlah yang dimintakan Tergugat, akan tetapi Penggugat menanggapinya dengan cara melaporkan Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial ini. Padahal dari Tergugat masih belum berpikiran untuk melaporkan secara Pidana perbuatan Penggugat ke Kepolisian Republik Indonesia.
8. Bahwa pada point 6 itu tidak benar karena sudah jelas Penggugat melakukan kesalahan yang membuat perusahaan dirugikan yaitu penyalahgunaan "Refund Dealer", yang bukan hanya berupa tuduhan semata, namun sudah terbukti dan diakui oleh Penggugat sendiri.
9. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Tahun 2021-2023 Pasal 43 Point 10 (Larangan Bagi Pekerja) yaitu memberikan keterangan palsu atau di palsukan, memasukan, manipulasi, atau menyalahgunakan dokumen dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan kepentingan perusahaan." (Bukti T-5)

Hal.5 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa total kewajiban pembayaran pengembalian dana tersebut adalah sebesar Rp 59.158.974,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

11. Pada point 9 yang tuliskan Penggugat itu tidak benar dan hanya berupa harapan yang salah dari Penggugat. Bahwa Penggugat hanya meminta dipenuhi hak-hak nya saja, tanpa memikirkan kerugian perusahaan yang telah dirugikan sejumlah 2 kali lipat dari haknya Penggugat, namun tidak ada sedikit niatpun dari Penggugat untuk menggantinya.

Tergugat sudah membayar Hak-Hak Penggugat berupa :

- Gaji Bulan Agustus dan September 2022 secara penuh
- Uang Tunjangan Cuti 2022 secara penuh

(UPMK tidak dapat karena masa kerja kurang dari 3 tahun, uang penggantian hak sudah dibayarkan berupa uang tunjangan cuti)

12. Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Somasi terhadap Penggugat tertanggal 12 Januari 2023, yang berisikan teguran sekaligus undangan untuk membicarakan penyelesaian masalah penyalahgunaan Refund Dealer ini, namun Penggugat malah menantang Tergugat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Gugatan Penggugat ini merupakan hal yang sangat tidak masuk akal, dimana Penggugat yang jelas-jelas memiliki kewajiban hutang atas kesalahan yang telah dilakukan Penggugat yaitu penyalahgunaan refund kepada dealer. Sedangkan dalam gugatan angka 9 tentang Kerugian Penggugat, Penggugat meminta Rp 22.370.650,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagai total ganti kerugian materiil. Perbedaan nilai ganti rugi dalam posita dan petitum gugatan, sudah menjadi alasan kuat untuk ditolaknya seluruh gugatan Penggugat ini.

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan penggugat

Hal.6 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 April 2023, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat memberi tanggapan Duplik tertanggal 25 Mei 2023 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Photo copy Identitas Penggugat & PKWT Pertama dan kedua, promisi kerja, perubahan gaji, diberi tanda Bukti : P-1;
2. Photo copy Rotasi Pekerja & Chat Whastapp, diberi tanda Bukti : P-2;
3. Photo copy Surat Keputusan & surat dinas tenaga kerja, diberi tanda Bukti : P-3;
4. Photo copy Chat whatsapp, bukti tranfer refund, foto survey/OTS juga foto makan makan, diberi tanda Bukti : P-4;
5. Photo copy Chat Whatsapp pak untung dan zaky, Surat PO manual, Foto mobil, Disc, diberi tanda Bukti : P-5;
6. Photo copy Chat Whatsapp Aril tim legal BRIF , diberi tanda Bukti : P-6;
7. Photo copy Chat Whatsapp & surat edaran tentang prosedur oprasional kerjasam dealer/showroom, diberi tanda Bukti : P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut:

1. Photo copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Muhammad Ravi Nomor: 459/HRD-BRIF/PKWT/XI/2019 tertanggal 02-12-2019, diberi tanda Bukti :T-1;
2. Photo copy Adendum Pertama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Muhammad Ravi Nomor: 89/HRD-BRIF/PPKWT/XII/2019 tertanggal 02-12-2020, diberi tanda Bukti : T-2;
3. Photo copy Surat Promosi Pekerja Pegawai Tetap Muhammad Ravi Nomor: 192/DIR/HRD/10-2021 tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda Bukti : T-3;
4. Photo copy Surat Keputusan Direksi Tentang Rotasi Pekerja Nomor: 217/DIR/HRD/08-2022 , diberi tanda Bukti : T-4;
5. Photo copy Peraturan Perusahaan PT BRI Mulfinance Indonesia 2021-2023, diberi tanda Bukti : T-5;

Hal.7 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo copy Laporan Hasil Spesial Audit :
 - A. Temuan Form dengan Tujuan Alamat Pengiriman Transfer Fiktif
 - B. Korfimasi temuan team Audit ke Raffi
 - C. Jobs desk dari Raffi
 - D. Pelanggaran Peraturan disiplin perusahaan
 - E. PO tidak sesuai aturan, diberi tanda Bukti : T-6;
7. Photo copy Surat Pernyataan Ravi, diberi tanda bukti : T-7;
8. Photo copy Slip Gaji Ravi Agustus, September, Oktober, diberi tanda bukti : T-8;
9. Photo copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Ravi, diberi tanda bukti : T-9;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi, bernama **ZAKY PUTRA** dan **ADE NOVIANDI** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Zaky Putra**

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat saat sama-sama bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat);
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat di PHK oleh PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat) dengan alasan pembuatan rekening fiktif untuk pembayaran refund ke dealer;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat) sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada bukti Penggugat melakukan pembuatan rekening fiktif untuk pembayaran refund ke dealer;
- Bahwa saksi mengatakan saksi juga pernah dituduh melakukan pembuatan rekening fiktif untuk pembayaran refund ke dealer padahal surat tersebut dibuat saksi belum bekerja disitu;
- Bahwa saksi mengatakan Auditor langsung memberikan bukti dari pengajuan survey mobil;
- Bahwa saksi mengatakan lantaran hal tersebut Penggugat dan saksi dipecat;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat dipecat Penggugat dan saksi tidak ada diberikan pesangon dan gaji serta surat pengalaman bekerja tidak diberikan;

Hal.8 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saksi ada disuruh membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi mengatakan dapat uang kesejahteraan dari pencairan refund dan pembelian mobil;
- Bahwa saksi mengatakan membuat rekening internal karena untuk pemalsuan data;
- Bahwa saksi mengatakan ada yang masih bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat);
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak ada ikut penandatanganan buku rekening;
- Bahwa saksi mengatakan penyalahgunaan fiktif itu saat ke bank, ada data KTP dan name tag saksi;
- Bahwa saksi mengatakan proses refund ke dealer ada pengajuan terlebih dahulu dan formatnya sudah ada;
- Bahwa saksi mengatakan bapak Thomas dan bapak Budiman itu sudah keluar;
- Bahwa saksi mengatakan bapak Thomas dan bapak Budiman ada di refund ke dealer;
- Bahwa saksi mengatakan konsumen mau ambil lagi dan bapak Thomas dan Bapak Budiman yang menyuruh saksi;
- Bahwa saksi mengatakan walau saksi yang buat proses refund ke dealer tetapi harus ada tandatangan GM dulu;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu skema refund ke dealer;
- Bahwa saksi mengatakan ada rekening bawah tanah yang dipakai untuk kesejahteraan bersama, untuk makan dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu mengenai rekening yang dibuat bapak Riki, bapak Thomas dan bapak Budiman;
- Bahwa saksi mengatakan saksi ada surat pernyataan yang tandatangan semua yang menerima;
- Bahwa saksi mengatakan saksi menerima sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengatakan saksi pernah lihat surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengakui menerima uang fiktif;

2. Saksi **Ade Noviandi**

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat saat sama-sama bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat);

Hal.9 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat di PHK oleh PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat) dengan alasan pembuatan rekening fiktif untuk pembayaran refund ke dealer;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat) sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat sebagai RM/Survey;
- Bahwa saksi mengatakan tugas Penggugat melakukan survey kalau ada konsumen yang mau ambil mobil secara kredit;
- Bahwa saksi mengatakan dalam kasus ini Penggugat minta keadilan;
- Bahwa saksi mengatakan saksi bekerja sebagai OB;
- Bahwa saksi mengatakan terakhir saksi bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat) pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu kasus Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu siapa saja yang menerima uang fiktif, saksi disuruh transfer oleh sdr. Yanto dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi ada dibagi uang, semua dibagi dan saya mendapat 50 ribu;
- Bahwa saksi mengatakan ada perintah untuk mengambil uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi mau karena saksi dapat upah;
- Bahwa saksi mengatakan suatu kali saksi diperintah Penggugat untuk mengambil uang di ATM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan dua (2) orang saksi, bernama **FADHI RAHMAN** dan **RACHMANTO WIBOWO** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fadhi Rahman

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dimana Penggugat pernah bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat);
- Bahwa saksi mengatakan jabatan saksi sebagai auditor internal pada PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE (Tergugat);

Hal.10 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saksi melakukan pengawasan pada bulan Juni 2022, tim kami ada 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat penyerahan dari Penggugat yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi mengatakan ada 13 (tiga belas) aplikasi pengajuan yang ditemukan;
- Bahwa saksi mengatakan total jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini belum ada pengembalian;
- Bahwa saksi mengatakan total uang sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) diajukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan uang sejumlah 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tidak tahu di rekening Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan aplikasi diketahui oleh atasan;
- Bahwa saksi mengatakan temuan yang lain juga di proses;
- Bahwa saksi mengatakan spesial audit : jika menemukan indikasi dari hasil audit perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu Penggugat belum ada bukti tetapi sudah ada indikasi;
- Bahwa saksi mengatakan hasil audit umum dan spesial audit berbeda;

2. Saksi **Rachmanto Wibowo**

- Bahwa saksi mengatakan saksi ada dimintai keterangan oleh tim audit;
- Bahwa saksi mengatakan saksi ada terlibat dan mengembalikan sejumlah uang sejumlah Rp. 10.200.000, (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan refund diteliti oleh saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan ada beberapa debitur yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi masih bekerja di PT BANK BANK RAKYAT INDONESIA MULTIFINANCE;
- Bahwa saksi mengatakan sanksi saksi salah satunya penundaan promosi dan dapat hukuman dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan saksi dimutasi dulu;
- Bahwa saksi mengatakan ada informasi di email saat mutase;
- Bahwa saksi mengatakan masuk kerja sama-sama dengan Penggugat;

Hal.11 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan terjadi karena ada kelemahan system;
- Bahwa saksi mengatakan saksi merugikan perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan uang Rp. 59.000.000,- saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak punya ide tetapi sama-sama;
- Bahwa saksi mengatakan permohonan refund saksi diketahui pimpinan;
- Bahwa saksi mengatakan Hari Sukandar hanya menyetujui saat buka rekening;
- Bahwa saksi mengatakan refund diketahui Hari Sukandar;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak tahu Hari Sukandar diaudit atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan punya buku rekening refund masing-masing;
- Bahwa saksi mengatakan Hari Sukandar sudah mutasi ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Juni 2023 sebagaimana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif ;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 mengenai Kompetensi Relatif yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo karena Perkara a quo merupakan Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Jakarta

Hal.12 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) maka berdasarkan pada Pasal 133 HIR/159 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat, yang menjadi objek gugatan atau objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan dikuakifikasi melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan 2021-2023 Pasal 43 poin 10;

Menimbang, bahwa berawal adanya temuan oleh team audit internal tertanggal 22 Juli 2022 yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan kesalahan yang membuat perusahaan dirugikan yaitu penyalahgunaan refund dealer sebesar Rp. 59.158.974,- (*lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa atas dasar temuan team audit internal tersebut pihak perusahaan meminta kepada Penggugat untuk dimintai keterangan atas temuan internal audit dengan melakukan rotasi kepada Penggugat ke kantor pusat di Jakarta berdasarkan surat keputusan Nomor: 217/DIR/HRD/08-2022 tentang Rotasi Pekerja untuk Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022 dan adanya bukti chat whatsapp antara Penggugat dengan Kepala divisi HRD bapak Ishandi Askandar (bukti P-2 dan T-4);

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi surat keputusan tentang rotasi pekerja tersebut dengan masuk kerja ke kantor pusat Jakarta sejak tanggal 1 September 2022 hingga tanggal 9 September 2022 akan tetapi sesuai bukti P-2 perihal chat whatsapp antara Penggugat dengan Kepala divisi HRD bapak Ishandi Askandar, Penggugat seperti tidak memiliki job desc yang jelas dan hanya menunggu untuk dimintai keterangan atas temuan internal audit sehingga Penggugat kembali ke kantor di Pontianak sambil menunggu keputusan dari Management Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya permasalahan atau perkara a quo berawal dari kantor Penggugat bekerja yaitu Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Mall Blok D 4, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sehingga sesuai

Hal.13 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 81 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang menyatakan:

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi kerja Penggugat berada di wilayah Pontianak Propinsi Kalimantan Barat sebelum adanya permasalahan atas temuan team audit internal, maka sesuai pasal 81 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI wilayah hukum pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka eksepsi Kompetensi Relatif yang di dalilkan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yang menyatakan Penggugat salah dalam menyebutkan nama pihak dari Tergugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance, maka Majelis Hakim telah mencermati secara seksama dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia di Pontianak yang beralamat di jalan Teuku Umar Komplek Mall Blok D.4 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat yang merupakan cabang atau salah satu entitas anak dari PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia yang berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto No 117A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 12870;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dari penulisan nama Tergugat yaitu PT Bank Bank Rakyat Indonesia Multifinance yang seharusnya PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia tidak serta merta menjadikan gugatan menjadi kabur dikarenakan Majelis Hakim melihat dan mencermati baik dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti para pihak yang ternyata bersesuaian yang menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap dari Tergugat

Hal.14 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia dan gugatan ditujukan memang kepada Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia sesuai dengan surat perjanjian kerja dan surat pemutusan hubungan kerja sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*) tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 2 Desember 2019 sebagai Credit Marketing Officer dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dan pada tanggal 1 November 2021 Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan SK. Nomor 254/DIR/HRD/09-2022 yaitu pemutusan secara sepihak terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan pertama (1), Kedua (2) dan Ketiga (3) tentang kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;
3. Bahwa telah dilakukan mediasi ditingkat Tripartit tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan sehingga oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan Anjuran dengan nomor : 567/91/DISNAKER-PHIP & JS tanggal 1 Februari 2023 ;
4. Bahwa menurut Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon ,

Hal.15 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat dengan SK Direksi No. 192/DIR/HRD/10-2021;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat diputus hubungan kerjanya karena telah melakukan kesalahan yang membuat perusahaan dirugikan yaitu penyalahgunaan refund dealer sebesar Rp. 59.158.974,- (*lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*);
3. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan tahun 2021-2023 pasal 43 point 10 yaitu memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, memasukan, manipulasi atau menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan kepentingan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 2 Desember 2019 sebagai Credit Marketing Officer di Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dan pada tanggal 1 November 2021 Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dengan No SK. No. 192/DIR/HRD/10-2021 dan menerima upah terakhir sebesar Rp.3.451.000,- (*tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) (bukti P-1,T-1,T-2 dan T-3);
2. Bahwa benar Tergugat telah memutus hubungan kerja pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan surat keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia dengan SK. Nomor 254/DIR/HRD/09-2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;
3. Bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Februari 2023 pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dengan nomor : 567/91/DISNAKER-PHIP & JS ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Hal.16 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat di putus hubungan kerja oleh Tergugat karena telah melakukan kesalahan berat dan apakah Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti adanya dilampirkan anjuran yang diterbitkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 poin 15 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "*Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*";

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia selaku Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan alat bukti

Hal.17 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang bertanda antara lain P-1,T-1,T-2 dan T-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Zaky Putra, Ade Noviandi maupun Rachmanto Wibowo yang menerangkan Penggugat adalah karyawan dari Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda P-1 tentang surat perubahan gaji Penggugat dari Tergugat telah menjelaskan bahwa upah tetap terakhir Penggugat setiap bulan sebesar Rp.3.486.792,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda P-1,T-1,T-2 dan T-3 tentang Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 2 Desember 2019 sebagai Credit Marketing Officer dengan system perjanjian kerja waktu tertentu dan pada tanggal 1 November 2021 Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia dengan nomor SK : 192/DIR/HRD/10-2021 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 2 Desember 2019 dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 21 Oktober 2022 dengan surat keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Multifinance Indonesia dengan SK.Nomor 254/DIR/HRD/09-2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sehingga dapat dihitung masa kerja Penggugat adalah 2 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang relevan lainnya, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan penggugat telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa adanya surat

Hal.18 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan pertama (1), kedua (2) ataupun ketiga (3) terlebih dahulu atas kesalahan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan jawaban yang menyatakan Penggugat telah diputus hubungan kerja karena telah melakukan kesalahan yang membuat perusahaan dirugikan yaitu penyalahgunaan refund dealer sebesar Rp. 59.158.974,- (*lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dimana Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan tahun 2021-2023 pasal 43 point 10 yaitu "*memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, memasukan, manipulasi atau menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan kepentingan perusahaan*";

Menimbang, bahwa adanya temuan audit internal pada tanggal 22 Juli 2022 perihal penyalahgunaan refund dealer sebesar Rp. 59.158.974,- (*lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dengan cara pembuatan rekening fiktif yang dilakukan oleh Penggugat yang menurut Tergugat tanpa sepengetahuan pimpinan cabang Pontianak PT BRI Multifinance Indonesia (bukti T-6);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat pernyataan pengakuan perihal penyalahgunaan refund kepada dealer tertanggal 14 Juli 2022 (bukti-T4);

Menimbang, bahwa atas dasar temuan audit internal tersebut sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti kedua belah pihak yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dicermati pada bukti T-4 perihal surat pernyataan Penggugat atas pengakuan telah melakukan penyalahgunaan refund kepada dealer, tertulis pada point 4 yang intinya menyatakan dana refund tersebut diserahkan kepada Bapak Hari Sukandar (pimpinan cabang Pontianak PT BRI Multifinance Indonesia pada saat itu) yang mana pernyataan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Zaky Putra dan saksi dari Tergugat yaitu Rachmanto Wibowo sehingga dapat diartikan pembuatan rekening fiktif tersebut diketahui oleh Bapak Hari Sukandar selaku pimpinan cabang Pontianak PT BRI Multifinance Indonesia pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada bukti T-4 perihal surat pernyataan Penggugat atas pengakuan telah melakukan penyalahgunaan refund kepada dealer, tertulis pada point 7 yang intinya menyatakan tujuan rekening tersebut dibuat adalah untuk liburan dan kebersamaan karyawan PT BRI Multifinance Indonesia

Hal.19 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah cabang Pontianak yang mana pernyataan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Zaky Putra, Ade Novianto dan saksi dari Tergugat yaitu Rachmanto Wibowo sehingga dapat diartikan bahwa Penggugat tidak menikmati sendiri hasil penyalahgunaan refund tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk mengembalikan dana refund hasil temuan dari audit internal sebesar Rp. 59.158.974,- (*lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan bahwa belum adanya kejelasan atau kepastian apakah tindakan Penggugat tersebut termasuk kedalam rana pidana tentang memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, memasukan, manipulasi atau menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan kepentingan perusahaan yang merugikan Tergugat, karena Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti-bukti perihal laporan pidana tentang adanya temuan audit internal tersebut dan uang dari refund tersebut didalam fakta persidangan ternyata dinikmati bersama-sama dengan karyawan Tergugat lainnya sehingga jika harus dikembalikan sudah seharusnya perlu tindak lanjut pemeriksaan yang lebih detail terkait penggunaan uang hasil refund tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyalahgunaan refund kepada dealer tersebut baik saksi dari Penggugat atas nama Zaky Putra dan saksi dari Tergugat atas nama Rachmanto Wibowo telah mengakuinya dan telah membuat surat pernyataan pengakuan melakukan kesalahan yang membuat perusahaan dirugikan akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :"

(1) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas :*

a. *Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*

Hal.20 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*
- (2) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas :*
 - a. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*
 - b. *Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
- (3) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada peraturan perusahaan 2021-2023 pasal 43 point 10 yaitu "*memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, memasukkan, manipulasi atau menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan kepentingan perusahaan*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada peraturan perusahaan 2021-2023 pasal 47 point 4 huruf e.ii yaitu "*Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran bersifat mendesak dapat dilakukan apabila Pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak dibawah ini sebagai berikut : ii. Pelanggaran Fundamental Kategori 3, dimana pelanggaran fundamental berupa pelanggaran kewenangan,kesengajaan dan finansial disertai adanya hal-hal yang prinsipil/bersifat mendesak*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada peraturan perusahaan 2021-2023 pasal 47 point 6 yaitu "*Pedoman Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali dari waktu ke waktu dengan suatu keputusan Direksi dengan mempertimbangkan unsur pembinaan dalam pengenaan hukuman disiplin sesuai kebutuhan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang perkara a quo dan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat seharusnya diberikan surat peringatan oleh Tergugat sebagai bentuk pembinaan dalam pengenaan hukuman atas kesalahan tindakan disiplin sesuai peraturan perusahaan 2021-2023 bukan secara sepihak langsung memutus

Hal.21 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja sebagaimana terhadap saksi Rachmanto Wibowo yang masih diberikan kesempatan bekerja di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun yang merugikan secara langsung terhadap perusahaan Tergugat akan tetapi karena sudah tidak adanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi terhadap Penggugat sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan dalam perkara a quo Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah seharusnya menerima kompensasi *Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan sepihak hubungan kerja yang semena-mena terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar Rp 13.451.000.00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja sebesar Rp 6.902.000.00 (enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dan uang penggantian hak sebesar Rp 2.017.650.00 (dua juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang ditotal menjadi Rp 22.370.650.00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan sebagian** dengan perbaikan perhitungan sebagai berikut :

- a. Uang pesangon 3 bulan x 0.5 x Rp 3.486.792,- = Rp 5.230.188,-
- b. Uang penghargaan masa kerja
(belum mencapai 3 tahun bekerja) = -

Hal.22 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



- c. Uang penggantian hak
(tidak ada hak cuti yang dimintakan dan
upah berjalan telah dibayarkan. Sep dan Okt 2022) = - _____ +
Jumlah = Rp. 5.230.188,-
(lima juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus akibat putusnnya hubungan kerja yaitu berupa Uang Pesangon terhadap Penggugat

Hal.23 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 5.230.188,- (*lima juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Uang pesangon 3 bulan x 0.5 x Rp 3.486.792,- | = Rp 5.230.188,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja | = - |
| c. Uang penggantian hak | = - |
| Jumlah | = Rp. 5.230.188,- |

(*lima juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herianto Sinaga, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.,M.H** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Andy Robert S.Sos**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Herianto Sinaga, S.H.,M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Andy Robert S.Sos

Hal.24 dari 24 hal. Putusan No.06/Pdt.Sus-PHI/2023/PN/Ptk